



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun (tempat tanggal lahir Situbondo, 16 Februari 1980), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kp. Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.SIT telah mengajukan permohonan Perwalian anak dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2005 telah menikah seorang laki-laki bernama : **H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman bin H. Abd. Rahman Baidlawi alias H. Abd. Rahman** dengan seorang perempuan bernama : **Ayu Nurbaiti Rachman alias Ayu Noerbaiti Rachman binti H. Abdurrachman alias Abd. Rachman** yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/08/IX/2005 tertanggal 06 September 2005. bertempat tinggal di rumah Pemohon KABUPATEN SITUBONDO dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - 1) **Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman** (TTL: Situbondo, 13 September 2006);

Hal 1 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT



- 2) **Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman** (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010);
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Istri Pemohon yang bernama **Ayu Nurbaiti Rachman alias Ayu Noerbaiti Rachman binti H. Abdurrachman alias Abd. Rachman** meninggal dunia di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala UPF atau Perawat Ruang RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, tertanggal 03 Juli 2018;
3. Bahwa sejak almarhumah **Ayu Nurbaiti Rachman alias Ayu Noerbaiti Rachman binti H. Abdurrachman alias Abd. Rachman** meninggal dunia, kemudian 2 (dua) anak yang bernama: 1). **Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman** (TTL: Situbondo, 13 September 2006). 2). **Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman** (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010), saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah **Ayu Nurbaiti Rachman alias Ayu Noerbaiti Rachman binti H. Abdurrachman alias Abd. Rachman**, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak-anak tersebut;
5. Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini oleh Pemohon adalah untuk mengurus administrasi jual beli tanah berupa Sertipikat SHM 01961 Luas 282 M2, atas nama **Abdul Wafi Rahman**, terletak di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
6. Bahwa, oleh karena anak-anak kandung Pemohon yang bernama 1). **Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman** (TTL: Situbondo, 13 September 2006). 2). **Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman** (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010) masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah

Hal 2 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya menetapkan Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi anak-anak kandung Pemohon, sehingga Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama anak-anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri **PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama: **Ayu Nurbaiti Rachman alias Ayu Noerbaiti Rachman binti H. Abdurrachman alias Abd. Rachman** yang bernama:
 - a. **Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman** (TTL: Situbondo, 13 September 2006);
 - b. **Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman** (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3512071602800003 tanggal 28-04-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/08/IX/2005, tanggal 06-09-2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512070801090005 tanggal 06-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Ubaidillah Fajri Romadhoni dengan NIK. 3512073009060002, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran anak Pemohon bernama Najmi Bassam Zamani dengan NIK. 3512070105100002. yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Ny. Ayu Noerbaiti dari RSUD Kabupaten Situbondo tertanggal 03-07-2018, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Keterangan Beda Nama dari Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan nomor 475/208/431.508.9.5/III/2023 tertanggal 29-03-2023, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Keterangan Beda Nama dari Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan nomor 475/209/431.508.9.5/III/2023 tertanggal 29-03-2023, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

Hal 4 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Keterangan Beda Nama dari Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan nomor 475/210/431.508.9.5/III/2023 tertanggal 29-03-2023, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Keterangan Beda Nama dari Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan nomor 475/207/431.508.9.5/III/2023 tertanggal 29-03-2023, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Miliki (SHM) dengan Nomor : 01961 yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 06 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Pecinanan Barat RT002 RW009 Desa Tj. Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Ayu Nurbaiti Rachman alias Ayu Noerbaiti Rachman binti H. Abdurrachman alias Abd. Rachman meninggal dunia pada 03 Juli 2018 karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 13 September 2006) dan Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010);;

Hal 5 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon bernama Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman dan Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010) saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 06 April 1983, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Pekerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Ayu Nurbaiti Rachman alias Ayu Noerbaiti Rachman binti H. Abdurrachman alias Abd. Rachman meninggal dunia pada 03 Juli 2018 karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai ... orang anak bernama:
Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 13 September 2006);
Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010);;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bernama Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 13 September 2006);
- Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010); saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon;

Hal 6 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 13 September 2006);

Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010);, dikarenakan suami Pemohon bernama Ayu Nurbaiti Rachman dan alias Ayu Noerbaiti Rachman binti H. Abdurrachman alias Abd. Rachman meninggal dunia pada 03 Juli 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 7 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 13 September 2006) dan Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010); (bukti P.4 dan P.5) yang telah menikah secara sah dengan Ayu Nurbaiti Rachman alias Ayu Noerbaiti Rachman binti H. Abdurrachman alias Abd. Rachman tanggal 06 September 2005 (bukti P.2) dan selama menikah hingga suami Pemohon meninggal dunia telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 13 September 2006) dan Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010);;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (dan P.6 dan P.7) Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon bernama Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 13 September 2006) dan Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010);;

Menimbang bahwa suami Pemohon bernama Ayu Nurbaiti Rachman alias Ayu Noerbaiti Rachman binti H. Abdurrachman alias Abd. Rachman (bukti P.5) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selama ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa anak kandung Pemohon yang diajukan Perwalian oleh Pemohon tersebut telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus administrasi Jual Beli (bukti P.11), yang akan digunakan untuk kebutuhan dari anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;

Hal 8 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak kandung yang dimintakan hak Perwalian masih dibawah umur (bukti P.6 dan P.7) sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila dilihat bahwa Hak anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara (Vide : pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Perwalian dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak (ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf " h " KHI) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah Perwaliannya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan Perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada dibawah Perwaliannya ;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai ibu kandung dari Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 13 September 2006);

Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010); (bukti P.6 dan P.7) bahwa dikarenakan suami Pemohon (Ayu Nurbaiti Rachman alias Ayu Noerbaiti Rachman binti H. Abdurrachman alias Abd. Rachman) telah meninggal dunia, maka telah memenuhi kriteria secara hukum, dan pula sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya

Hal 9 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihat ketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai Ibu kandung, dimana Pemohon yang merawatnya sendiri sejak kematian suami Pemohon, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak kandungnya tersebut di atas, sedangkan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 13 September 2006);

Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010); dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, sampai anak kandungnya tersebut cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa majlis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitab "Fiqhus Sunnah" Juz III hal. 589 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

Artinya : Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim ...;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan telah beralasan menurut hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon selaku Ibu kandung dari anak in casu mempunyai hak sebagai wali dari anak kandungnya tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal 10 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak bernama **Ubaidillah Fajri Romadhoni bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman** (TTL: Situbondo, 13 September 2006), dan **Najmi Bassam Zamani bin H. Abd. Wafi Rahman alias Abdul Wafi Rahman** (TTL: Situbondo, 01 Mei 2010);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 06 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1915 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.

Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota II,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp260.000,00

Hal 12 dari 12 Penetapan No 181/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)